



P U T U S A N

NOMOR : 44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN
TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

| | |
|---------------------|--|
| Nama lengkap | : TAUFIK REPIAWAN |
| Tempat lahir | : Kuala Langkat |
| Umur/ tanggal lahir | : 44 tahun/ 08 Juni 1962 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : 1. Jl. Gagak Hitam / Jl.Pasar Melintang 2. Jl.Pasar I Tapian Nauli Gg Mesjid No.10 Kec.Sunggal / Jl.Pahlawan Anom No.44 Medan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Direktur CV Dita Indoraya |
| Pendidikan | : S-1. |

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2013, No.Print.02/N.2.29/Fd.1/01/2013,
sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 29 Januari 2013 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 23 Januari
2013, Nomor : 04 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.Mdn, sejak tanggal 30 Januari
2013 s/d tanggal 28 Februari 2013 ;

Hal. 1 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 19 Februari 2013, No.24/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Februari 2013, No.17/Pen.Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-I, tanggal 30 April 2013, No. 168/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, sejak tanggal 20 Mei 2012, s/d tanggal 18 Juni 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan ke-II, tanggal 19 Juni 2013, No. 224/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, sejak tanggal 19 Juni 2013, s/d tanggal 18 Juli 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Agustus 2013, No. 257/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, sejak tanggal 16 Juli 2013, s/d tanggal 14 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Agustus 2013, No. 386/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.MDN, sejak tanggal 15 Agustus 2013, s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;
10. Permintaan Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI, dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2013, No.W2.U-5673/HN.01.10/X/2013 ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Pebruari 2013 No. Reg.Perk : 04/Fd.1/S.Rph/01/2011 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV DITA INDO RAYA sebagai Pelaksana dan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan BENNY SAMOSIR dan IR. ALIMAN SARAGIH, M.SI (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah dan

Hal. 2 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



penuntutannya dilakukan secara terpisah pula), antara bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2008 Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 06 Maret 2008.
- Bahwa untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara, selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tentang penyaluran subsidi minyak goreng yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun anggaran 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi dana sebesar Rp 965.541.185,66,- (Semibian ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu satu ribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh enam rupiah) untuk jumlah penduduk lebih kurang 618.000 (enam ratus delapan belas ribu) jiwa dengan harga subsidi Rp. 2.500 (du ribu lima ratus rupiah) per liter.
- Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan penyaluran minyak goreng untuk masyarakat miskin di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 3 (tiga) tahap yakni:

Hal. 3 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



tahap I pada bulan April 2008, tahap II pada bulan Juli 2008 dan tahap III pada bulan Agustus 2008, sebagai berikut :

⇒ PENYALURAN TAHAP I :

- Bahwa untuk penyaluran tahap I, Ir.H.Aliman Saragih ,Msi menerbitkan Surat Tugas Nomor : 268.a/P3K/IV/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Penugasan Tim Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I yang diketuai oleh Drs. LIBER MANURUNG dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Kegiatan penyaluran minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai No.246.b/P2K/IV/2008 dan untuk pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut Ir.H.Aliman Saragih melakukan pengikatan kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008.
- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada awal bulan April 2008 BENNY SAMOSIR datang menjumpai Terdakwa yang bermaksud hendak meminjam perusahaan milik terdakwa yaitu CV. DITA INDO RAYA dalam penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kab. Sergai, atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian ia memberikan fotocopy dokumen dari perusahaan CV. DITA INDO RAYA,
 - Selanjutnya terdakwa dipanggil oleh BENNY SAMOSIR untuk datang ke kantornya di jalan Abdullah lubis untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dan juga memberikan nomor rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda yaitu AC Nomor : 101.01.04.001756-0 kepada BENNY SAMOSIR, bersamaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa juga menandatangani dokumen berupa :
 - 1) Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah;

Hal. 4 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



2) Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Kop
Surat CV. DITA INDO RAYA;

Sehingga dalam pelaksanaannya, penyaluran minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai Bedagai tidak dilakukan oleh terdakwa tetapi dilakukan oleh BENNY SAMOSIR dibantu oleh SUMARDI.

- Bahwa adapun cara BENNY SAMOSIR menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai adalah sebagai berikut :
- BENNY SAMOSIR memerintahkan SUMARDI untuk melakukan pembelian minyak dengan menggunakan modal awal BENNY SAMOSIR, kemudian Sumardi membeli minyak goreng di PT. Bintang Tenera melalui PARIONO alis ACANG dan langsung menyalurkannya di Kab. Serdang Bedagai, dengan perincian pembelian dan penyaluran sebagai berikut :

| No | | Tanggal | No. Faktur | Kuantum (Kg) | @ Rp/Kg | Total Penjualan |
|----|--|-------------|------------------|--------------|---------|-----------------|
| 1. | | 8 Mei 2008 | 003/05 / Penj/08 | 10 drum | 9.900 | 17.820.000 |
| 2. | | 9 Mei 2008 | 006/05 / Penj/08 | 15 drum | 9.800 | 26.460.000 |
| 3. | | 14 Mei 2008 | 011/05 / Penj/08 | 15 drum | 10.000 | 27.000.000 |
| 4. | | 15 Mei 2008 | 020/05 / Penj/08 | 15 drum | 10.100 | 27.270.000 |
| 5. | | 16 Mei 2008 | 021/05 / Penj/08 | 20 drum | 10.000 | 36.000.000 |
| 6 | | 16 Mei | 022/05 / | 10 drum | 10.000 | 18.000.000 |

Hal. 5 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



| | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------------------|--|----------|--|--------|------------|
| | | 2008 | Penj/08 | | | | | |
| 7 | | 19 Mei 2008 | 024/05 / Penj/08 | | 15 drum | | 10.000 | 27.000.000 |
| 8. | | 21 Mei 2008 | 028/05 / Penj/08 | | 10 drum | | 10.000 | 18.000.000 |
| 9. | | 22 Mei 2008 | 033/05 / Penj/08 | | 20 drum | | 10.000 | 36.000.000 |
| | | Total | | | 130 drum | | | |

- Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atas perintah BENY SAMOSIR adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum x 180 Kilogram = 23.400 Kilogram.
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa saksi Burhanuddin Nasution membuat 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 april 2008 jumlah yang terjual 43.070 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 26.288 liter, Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 16294 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 28208 liter yang masing-masing ditandatangani oleh IR. ALIMAN SARAGIH, Tim Verifikasi, Tim Pelaksana, dan Terdakwa selaku Pelaksana Penyaluran Minyak goreng selaku Penanggung jawab dimana Berita Acara Verifikasi tersebut dibuat sebelum penyaluran minyak goreng bersubsidi dilakukan dan atas dasar 1(satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran minyak goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap Pertama bulan Mei 2008 dengan jumlah jatah sebanyak 113.860 liter yang diandatangani oleh Ir.H.Aliman Saragih..dimana Berita Acara Verifikasi tersebut sebagai persyaratan Pencairan Subsidi Minyak Goreng Tahap I, dalam berita acara verifikasi tersebut dinyatakan bahwa “setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan,

Hal. 6 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng” yaitu untuk tahap I sebanyak 113.860 liter dengan jumlah dana sebesar Rp 284.650.000 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akan tetapi pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh Terdakwa melalui BENNY SAMOSIR pada tahap I adalah sebanyak 24.400 liter x 1,09 kg x 2.500 = Rp 63.765.500 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng tahap I yang tidak disalurkan sebanyak Rp 220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan Rp 284.650.000 (subsidi minyak goreng tahap I yang diberikan kepada terdakwa) – Rp 63.765.500 (subsidi minyak goreng tahap I yang disalurkan).
- Bahwa atas dasar permohonan pencarian dana subsidi minyak goreng yang diajukan oleh CV. DITA INDO RAYA yang dilapiri dengan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap I Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008, dan selanjutnya Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00019 tanggal 02 Mei 2008 untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
- Selanjutnya KPPN Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 465015I/004/110 tanggal 12 Mei 2008 yang dananya ditransfer oleh KPPN pada tanggal 13 Mei 2008 ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Nomor Rekening : 101.01.04.001756-0 sebesar Rp 284.650.000.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut, pada tanggal 15 Mei 2008 BENNY SAMOSIR menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.284.650.000 atas pembayaran minyak goreng sudah masuk ke rekening terdakwa di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dan selanjutnya BENNY SAMOSIR minta agar

Hal. 7 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



uang tersebut ditarik, atas permintaan BENNY SAMOSIR tersebut maka Terdakwa menandatangani cek tunai sebesar Rp 284.650.000 dan memerintahkan MANDA (staf CV. DITA INDO RAYA) untuk menukarkan cek tersebut dan menstansfer uang yang ditariknya sebesar Rp 284.650.000 ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 105.0005342922.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 terdakwa mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp 230.000.000 kepada BENNY SAMOSIR melalui ke rekening CV. Medan Telemadia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening : 105.000.534.7046.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BENNY SAMOSIR dan IR. ALIMAN SARAGIH, M.SI sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (1), yang berbunyi : “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - Pasal 21 ayat (1) : “Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”.
 2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berbunyi : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 3. Kepres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - Lampiran I BAB II Bagian D (h) butir I : “Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi teknis, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan / atau dokumen yang menyertai penyerahan barang”.

Hal. 8 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



- Lampiran I BAB II Bagian D (k.1): “Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang”.
- 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 82/PMK.05/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban APBN melalui Rekening Kas Umum Negara, pasal 1 ayat (14) : “Berita Acara Verifikasi adalah dokumen dari hasil pengecekan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan dan Pihak Ketiga.
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Pasal 11 ayat (8) : Pejabat yang menanda tangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan suratbukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.
- 6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 06/M-DAG/PER/3/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Minyak Goreng kepada Masyarakat, pasal 5 butir e : “Pelaku Usaha untuk dapat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai penyedia dan penyalur Subsidi minyak goreng harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : e. Mengisi Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan dan menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan pasar murah dan bersedia menerima pembayaran penggantian besaran subsidi minyak goreng dari Pemerintah setelah pertanggungjawaban diterima secara lengkap dan benar.”
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan BENY SAMOSIR dan IR. ALIMAN SARAGIH, M.SI sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri terdakwa sendiri atau setidaknya tidaknya hendak memperkaya orang lain yakni BENY SAMOSIR dan IR. ALIMAN SARAGIH, M.SI.

Hal. 9 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama BENY SAMOSIR dan IR. ALIMAN SARAGIH dalam penyaluran minyak goreng tahap I Kabupaten Serdang Bedagai telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp 672.072.500 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : R-4556/PIN02/5/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa TAUFIK REPIAWAN selaku Direktur CV DITA INDO RAYA sebagai Pelaksana dan Penyalur Minyak Goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan BENNY SAMOSIR dan IR. ALIMAN SARAGIH, M.SI (masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah dan penuntutannya dilakukan secara terpisah pula), antara bulan Maret 2008 sampai dengan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 10 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



- ⇒ Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sumatera Utara mendapatkan anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI sebesar Rp. 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA. 2008 Nomor: 0010.2/062-03.0/-/2008 tanggal 06 Maret 2008.
- ⇒ Bahwa untuk merealisasikan program penyaluran subsidi minyak goreng di wilayah Sumatera Utara, selanjutnya Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 511.1/8307 tentang penyaluran subsidi minyak goreng yang ditujukan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Utara tahun anggaran 2008, dalam Surat Keputusan tersebut Kabupaten Serdang Bedagai mendapat alokasi dana sebesar Rp 965.541.185,66,- (Semibian ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh lima koma enam puluh enam rupiah) untuk jumlah penduduk lebih kurang 618.000 (enam ratus delapan belas ribu) jiwa dengan harga subsidi Rp. 2.500 (du ribu lima ratus rupiah) per liter.
- ⇒ Selanjutnya terdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan penyaluran minyak goreng untuk masyarakat miskin di Kabupaten Serdang Bedagai dalam 3 (tiga) tahap yakni: tahap I pada bulan April 2008, tahap II pada bulan Juli 2008 dan tahap III pada bulan Agustus 2008, sebagai berikut :
- ⇒ **PENYALURAN TAHAP I :**
- Bahwa untuk penyaluran tahap I, Ir.H.Aliman Saragih ,Msi menerbitkan Surat Tugas Nomor : 268.a/P3K/IV/2008 tanggal 02 April 2008 tentang Penugasan Tim Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I yang diketuai oleh Drs. LIBER MANURUNG dan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Kegiatan penyaluran minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai No.246.b/P2K/IV/2008 dan untuk pelaksanaan penyaluran minyak goreng bersubsidi tersebut Ir.H.Aliman Saragih melakukan pengikatan kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur

Hal. 11 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



CV. DITA INDO RAYA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008.

- Bahwa proses penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada awal bulan April 2008 BENNY SAMOSIR datang menjumpai Terdakwa yang bermaksud hendak meminjam perusahaan milik terdakwa yaitu CV. DITA INDO RAYA dalam penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di Kab. Sergai, atas permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian ia memberikan fotocopy dokumen dari perusahaan CV. DITA INDO RAYA,

- Selanjutnya terdakwa dipanggil oleh BENNY SAMOSIR untuk datang ke kantornya di jalan Abdullah lubis untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja, Nomor : 272/P2K/IV/2008 tanggal 16 April 2008 dan juga memberikan nomor rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda yaitu AC Nomor : 101.01.04.001756-0 kepada BENNY SAMOSIR, bersamaan dengan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa juga menandatangani dokumen berupa :

- 1) Surat Pernyataan Sanggup melaksanakan pekerjaan penyaluran subsidi minyak goreng melalui pasar murah;
- 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak Goreng dengan Kop Surat CV. DITA INDO RAYA;

Sehingga dalam pelaksanaannya, penyaluran minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai Bedagai tidak dilakukan oleh terdakwa tetapi dilakukan oleh BENNY SAMOSIR dibantu oleh SUMARDI.

- Bahwa adapun cara BENNY SAMOSIR menyalurkan minyak goreng bersubsidi tahap I di Kab. Sergai adalah sebagai berikut :

- BENNY SAMOSIR memerintahkan SUMARDI untuk melakukan pembelian minyak dengan menggunakan modal awal BENNY SAMOSIR, kemudian Sumardi membeli minyak goreng di PT. Bintang Tenera melalui PARIONO alis ACANG dan langsung menyalurkannya di Kab. Serdang Bedagai, dengan perincian pembelian dan penyaluran sebagai berikut :

| No | | Tanggal | | No. Faktur | | Kuantum (Kg) | | @ Rp/Kg | Total Penjualan | |
|----|--|---------|--|------------|--|--------------|--|---------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | |

Hal. 12 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



| | | | | | |
|----|-------------|------------------|----------|--------|------------|
| 1. | 8 Mei 2008 | 003/05/ Penj/ 08 | 10 drum | 9.900 | 17.820.000 |
| 2. | 9 Mei 2008 | 006/05/ Penj/ 08 | 15 drum | 9.800 | 26.460.000 |
| 3. | 14 Mei 2008 | 011/05/ Penj/ 08 | 15 drum | 10.000 | 27.000.000 |
| 4. | 15 Mei 2008 | 020/05/ Penj/ 08 | 15 drum | 10.100 | 27.270.000 |
| 5. | 16 Mei 2008 | 021/05/ Penj/ 08 | 20 drum | 10.000 | 36.000.000 |
| 6. | 16 Mei 2008 | 022/05/ Penj/ 08 | 10 drum | 10.000 | 18.000.000 |
| 7. | 19 Mei 2008 | 024/05/ Penj/ 08 | 15 drum | 10.000 | 27.000.000 |
| 8. | 21 Mei 2008 | 028/05/ Penj/ 08 | 10 drum | 10.000 | 18.000.000 |
| 9. | 22 Mei 2008 | 033/05/ Penj/ 08 | 20 drum | 10.000 | 36.000.000 |
| | Total | | 130 drum | | |

- Total pembelian dan penyaluran yang dilakukan oleh SUMARDI atas perintah BENY SAMOSIR adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) drum x 180 Kilogram = 23.400 Kilogram.
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa saksi Burhanuddin Nasution membuat 4 (empat) lembar Berita Acara Verifikasi Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 43.070 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 26.288 liter, Nomor : 276/

Hal. 13 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008 jumlah yang terjual 16.294 liter, Nomor. 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 april 2008 jumlah yang terjual 28.208 liter yang masing-masing ditandatangani oleh Ir. Aliman Saragih, Tim Verifikasi, Tim Pelaksana, dan Terdakwa selaku Pelaksana Penyaluran Minyak goreng selaku Penanggung jawab dimana Berita Acara Verifikasi tersebut dibuat sebelum penyaluran minyak goreng bersubsidi dilakukan dan atas dasar 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran minyak goreng Bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahap I bulan Mei 2008 dengan jumlah jatah sebanyak 113.860 liter yang diandatangani oleh IR. ALIMAN SARAGIH, dimana Berita Acara Verifikasi tersebut sebagai persyaratan Pencairan Subsidi Minyak Goreng Tahap I, dalam berita acara verifikasi tersebut dinyatakan bahwa “setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan, tim pelaksana Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi minyak goreng” yaitu untuk tahap I sebanyak 113.860 liter dengan jumlah dana sebesar Rp 284.650.000 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akan tetapi pada kenyataannya jumlah minyak goreng yang disalurkan oleh Terdakwa melalui BENY SAMOSIR pada tahap I adalah sebanyak 24.400 liter x 1,09 kg x 2.500 = Rp 63.765.500 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian terdapat subsidi minyak goreng tahap I yang tidak disalurkan sebanyak Rp 220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan Rp 284.650.000 (subsidi minyak goreng tahap I yang diberikan kepada terdakwa) – Rp 63.765.500 (subsidi minyak goreng tahap I yang disalurkan).
- Bahwa atas dasar permohonan pencarian dana subsidi minyak goreng yang diajukan oleh CV. DITA INDO RAYA yang dilapiri dengan Berita Acara Verifikasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng Tahap I Nomor : 276/P2K/IV/2008 tanggal 22 April 2008, dan selanjutnya Drs. M. IDRIS selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) menerbitkan SPM Nomor : 00019 tanggal 02 Mei 2008 untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
- Selanjutnya KPPN Medan I menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 465015I/004/110 tanggal 12 Mei 2008 yang dananya

Hal. 14 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



ditransfer oleh KPPN pada tanggal 13 Mei 2008 ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut Nomor Rekening : 101.01.04.001756-0 sebesar Rp 284.650.000.

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening CV. DITA INDO RAYA di Bank Sumut, pada tanggal 15 Mei 2008 BENNY SAMOSIR menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.284.650.000 atas pembayaran minyak goreng sudah masuk rekening terdakwa di Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dan selanjutnya BENNY SAMOSIR minta agar uang tersebut ditarik, atas permintaan BENNY SAMOSIR tersebut maka Terdakwa menandatangani cek tunai sebesar Rp 284.650.000 dan memerintahkan MANDA (staf CV. DITA INDO RAYA) untuk menukarkan cek tersebut dan menstansfer uang yang ditariknya sebesar Rp 284.650.000 ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Nomor Rekening 105.0005342922.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2008 terdakwa mentransfer sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp 230.000.000 kepada BENNY SAMOSIR melalui rekening CV. Medan Telemadia di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Medan Nomor Rekening : 105.000.534.7046.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SYAWALUDDIN BRUTU dan IR. ALIMAN SARAGIH, M.Si sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri terdakwa sendiri atau setidaknya hendak menguntungkan orang lain yakni SYAWALUDDIN BERUTU dan IR. ALIMAN SARAGIH, M.SI.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalah gunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur CV. DITA INDO RAYA sebagai pelaksana dan Penyalur Minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai menyerahkan pelaksanaan penyaluran subsidi minyak goreng di Kab. Serdang Bedagai Tahap I dan telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran dana Subsidi minyak Goreng Tahap I yang tidak sesuai dengan jumlah minyak goreng yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat, sehingga dengan ditandatanganinya Berita acara Verifikasi Permohonan Pembayaran dana Subsidi minyak Goreng Tahap I tersebut maka pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng dapat seluruhnya

Hal. 15 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



dibayarkan yaitu sejumlah, seharusnya Terdakwa menolak untuk menandatangani Berita acara tersebut karena Berita acara Verifikasi tersebut adalah dokumen yang digunakan untuk pencairan dana subsidi minyak goreng tahap I tetapi sebaliknya Terdakwa bersama-sama dengan IR. ALIMAN SARAGIH, M.Si menandatangani berita acara tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara bersama-sama BENY SAMOSIR dan IR. ALIMAN SARAGIH dalam penyaluran minyak goreng tahap I Kabupaten Serdang Bedagai telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 220.884.500 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, kerugian keuangan negara tersebut merupakan bagian dari total jumlah kerugian negara sebesar Rp 672.072.500 (enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : R-4556/PIN02/5/2012 tanggal 27 Agustus 2012.

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Tuntutan Hukum Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2012 Nomor : Reg.Perkara : PDS-02/BLG/02/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK REPIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo

Hal. 16 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya terdakwa **TAUFIK REPIAWAN** haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

2. Menyatakan terdakwa **TAUFIK REPIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, “ sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **dalam dakwaan Subsidair.**

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK REPIAWAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan.**

4. Menjatuhkan Pidana Tambahan Agar terdakwa **Taufik Rapiawan** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 54.650.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun.**

Hal. 17 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

A. Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.

1. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.
2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.
3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transper sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.

B. Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.

1. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum.

Hal. 18 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum.
10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 5 drum.
12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008 sebanyak 10 drum.
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 15 drum.
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008 sebanyak 10 drum.
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 15 drum.
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 10 drum.
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008. sebanyak 5 drum.

C. Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008, sebanyak 10 drum
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008, sebanyak 15 drum

Hal. 19 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008, sebanyak 15 drum
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008, sebanyak 15 drum
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agts 2008, sebanyak 25 drum
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agts 2008, sebanyak 25 drum
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum

D. Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.

I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama)

terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008

Hal. 20 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman Saragih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008

Hal. 21 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.
18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.

Hal. 22 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.

E. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.
3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.

Hal. 23 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /Mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

F. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal. 24 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bambi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Rampah.
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pegajahan.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

Hal. 25 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Merawan.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Bandar Khalifah.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Kotarih.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Silida.
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Dolok Masihul..
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sipispis.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Syahbandar.
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

G. Dokumen Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi, Termin II

Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari :

1. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Silinda.
2. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Kotarih
3. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 13 Agustus 2008 di Kecamatan Teluk Mengkudu
4. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Serba Jadi

Hal. 26 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



5. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bintang Bayu
6. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 14 Agustus 2008 di Kecamatan Bandar Khalifah
7. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Beringin
8. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 15 Agustus 2008 di Kecamatan Pantai Cermin
9. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Tinggi
10. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Bamban
11. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 16 Agustus 2008 di Kecamatan Pegajahan
12. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Tebing Syahbandar
13. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Masihul
14. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 18 Agustus 2008 di Kecamatan Sipispis
15. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Perbaungan
16. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Sei Rampah
17. Foto dokumentasi Penyaluran minyak Goreng Bersubsidi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kecamatan Dolok Merawan
18. 4 (empat) lembar Klifing Koran.

“Dijadikan Barang Bukti dalam Berkas Perkara Splitan An. Drs.Benny Samosir”

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 24/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK REPIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 54.650.000,- (lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.

1. (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.

2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.

Hal. 28 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transper sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.

Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.

1. (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum.
10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 15 drum.
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008 sebanyak 5 drum.

Hal. 29 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 15 drum.
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 10 drum.
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 15 drum.
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 10 drum.
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 5 drum.

Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012

1. (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008,
sebanyak 10 drum
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008,
sebanyak 15 drum
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008,
sebanyak 15 drum

Hal. 30 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agts 2008, sebanyak 25 drum
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agts 2008, sebanyak 25 drum
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum

Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.

I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama) terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008

Hal. 31 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman SAragih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).
14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008

Hal. 32 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.
18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.
28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.

Hal. 33 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.
- A. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :
1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
 2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.
 3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.

Hal. 34 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /Mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

B. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.
2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal. 35 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bamban.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Rampah.

Hal. 36 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Pegajahan.
 23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Dolok Merawan.
 25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Bandar Khalifah.
 27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Kotarih.
 29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Silida.
 31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Dolok Masihul..
 33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Sipispis.
 35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
 36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Tebing Syahbandar.
 37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
- Digunakan dalam perkara An. BENNY SAMOSIR ;

Hal. 37 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 61/
Akta.Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli
2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna
kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2013 ;-----

5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal
Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 27 Agustus 2013 dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal
28 Agustus 2013 ;-----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 Juli
2013, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara Nomor : 24/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, dalam tenggang
waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Medan ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara
formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini, salinan resmi
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan
tertanggal 15 Juli 2013 Nomor : 24/Pid.Sus.K/2013/PN.MDN, yang meliputi Surat
Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan
surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Hal. 38 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dianggap terlalu ringan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi pada dasarnya telah sependapat dengan fakta-fakta pokok yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara bersama-sama”, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair oleh Penuntut Umum, bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (satu) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 tagu 1999 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena hal tersebut maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta denda ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dinilai belum memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan masih terlalu rendah, Terdakwa selaku Direktur CV Dita Indo Raya seharusnya mendukung pelaksanaan program anggaran subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin yang diatur dalam APBN Tahun 2008, akan tetapi sebaliknya Terdakwa menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya, Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, atas keberatan Jaksa Penuntut Umum Majelis Tingkat Banding sependapat, namun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dianggap masih terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, masih belum memadai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Hal. 39 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan korupsi tersebut telah dirancang secara seksama dan bersama-sama ;
2. Perbuatan terdakwa tidak berpihak pada orang miskin padahal pemerintah sudah berupaya untuk membantu orang miskin dengan Penggunaan Dana APBN Tahun 2008 No. 0010.2/062-03-01/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang subsidi minyak goreng untuk masyarakat miskin ;
3. Kerugian Negara tersebut tidak seluruhnya dikembalikan pada Negara;

----- Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat penjatuhan pidana maupun besarnya jumlah denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi terdakwa dan orang lain yang melakukan tindak pidana korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan juga tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan yakni uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp 54.650.000.- (limapuluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bilamana uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan bilamana harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tingggi Medan menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tentang uang pengganti

Hal. 40 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn tanggal 15 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menguatkan putusan yang lain dan selebihnya sehingga amar selengkapny sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan melihat tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara baik pada Peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KHUP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
----- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2013, Nomor : 24/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana, besarnya denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 41 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



1. Menyatakan terdakwa TAUFIK REPIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan terdakwa TAUFIK REPIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 54.650.000.- (limapuluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan, sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2012.
 1. (satu) lembar rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari rekening nomor : 101.01.04.001756-0 An. CV. DITA INDO RAYA / TAUFIK REPIAWAN di Bank Sumut cabang Iskandar Muda.

Hal. 42 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



2. (satu) lembar fotocopy CEK No. CE 076105 tanggal 15-05-2008 sebesar Rp., 284.600.000,- ditambah 1 (satu) lembar KTP An. MANDHA SAPUTRA.
3. (satu) lembar Rekening Koran periode 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 dari nomor rekening : 1050005342922 An. TAUFIK REPIAWAN di Bank Mandiri Cabang Taman Setia Budi Medan.
4. (satu) lembar fotocopy APLIKASI TRANSFER, tanggal 16 Mei 2008, dengan jumlah transfer sebesar 230.000.000,- Di Bank Mandiri.

Berita Acara Penyitaan tanggal 22 Juni 2012.

1. (satu) lembar fotocopy faktur 003/05/Penj/08, tanggal 8 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/05/Penj/08, tanggal 9 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
3. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/05/Penj/08, tanggal 14 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
4. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 020/05/Penj/08, tanggal 15 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
5. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 021/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 20 drum.
6. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 022/05/Penj/08, tanggal 16 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
7. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 024/05/Penj/08, tanggal 19 Mei 2008 sebanyak 15 drum.
8. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 028/05/Penj/08, tanggal 21 Mei 2008 sebanyak 10 drum.
9. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 033/05/Penj/08, tanggal 22 Mei 2008. sebanyak 20 drum.

Hal. 43 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 202/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008
sebanyak 15 drum.
11. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 203/07/Penj/08, tanggal 29 Juli 2008
sebanyak 5 drum.
12. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 204/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 15 drum.
13. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 205/07/Penj/08, tanggal 31 Juli 2008
sebanyak 10 drum.
14. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 001/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.
15. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 003/08/Penj/08, tanggal 5 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
16. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 006/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 15 drum.
17. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 007/08/Penj/08, tanggal 13 Agustus 2008
sebanyak 10 drum.
18. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 009/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 15 drum.
19. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 010/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 10 drum.
20. 1 (satu) lembar fotocopy faktur 011/08/Penj/08, tanggal 16 Agustus 2008.
sebanyak 5 drum.

Berita Acara Penyitaan, tanggal 31 Juli 2012

1. (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 8 Mei 2008,
sebanyak 10 drum
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 9 Mei 2008,
sebanyak 15 drum

Hal. 44 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



3. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 14 Mei 2008, sebanyak 15 drum
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 15 Mei 2008, sebanyak 15 drum
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 16 Mei 2008, sebanyak 30 drum
6. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 19 Mei 2008, sebanyak 15 drum
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 21 Mei 2008, sebanyak 10 drum
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. ACANG, tanggal 22 Mei 2008, sebanyak 20 drum
9. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 5 Agts 2008, sebanyak 25 drum
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 13 Agts 2008, sebanyak 25 drum
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 16 Agts 2008, sebanyak 30 drum
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 29 Juli 2008, sebanyak 20 drum
13. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi An. AHOK, tanggal 31 Juli 2008, sebanyak 25 drum

Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Agustus 2012.

I. 1 (satu) bundle Dokumen Proses SPPD Tahap – I (pertama)

terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 12-05-2008, nomor : 4650151/004/110, Tahun

Hal. 45 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Anggaran 2008, nomor SPM : 00019, tanggal 02-05-2008, Satker 964401
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Utara.

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), tanggal 02-05-2008, nomor : 000019, tanggal 2 Mei 2008
3. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Permintaan Pembayaran DIPA (lembar B) tanggal 2 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 2 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rekapitulasi Ringkasan Perjanjian Kerja sama dan Tagihan Realisasi Penyaluran Subsidi Minyak Goreng DIPA, Nomor : 0010.0/062-03.0/-/2008, tanggal 6 Maret 2008.
6. 1 (satu) lembar KUITANSI / BUKTI Pembayaran, tanggal April 2008.
7. 1 (satu) lembar Surat dari CV. Dita Indo Raya, perihal Permohonan Pencairan Dana Subsidi Minyak goreng kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, tanggal April 2008
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, Nomor : 276/P2K/IV/2008
9. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
10. 1 (satu) lembar Kupon Operasi minyak goreng bersubsidi.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi permohonan Pembayaran Dana Bersubsidi minyak goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008
12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P-2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008.
13. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja, nomor : 272/P2K/IV/2008, tanggal 16 April 2008 antara Ir. Aliman SAragih, M.Si (Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Serdang Bedagai) dan TAUFIK REPIAWAN (Direktur CV. Dita Indo Raya).

Hal. 46 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



14. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
15. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng bersubsidi, nomor :
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal April 2008
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Pekerjaan Penyaluran Subsidi Minyak goreng melalui pasar murah, tanggal April 2008.
18. 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Harga, tanggal April 2008.
19. 1 (satu) lembar foto copy KTP. An. TAUFIK REPIAWAN
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keterangan Bank, nomor : 156/KC18-PN/SKB/2008, tanggal 5 April 2008
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar, nomor : 59, tanggal 19 Maret 2004.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan perusahaan Industri, nomor : 503/4715/131/DU/WAS/XI/2007, tanggal 6 Nopember 2007.
23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha perdagangan 9SIUP) kecil, nomor : 0925/02.13/PK/XI/2007, nama perusahaan CV. Dita Indo Raya, tanggal 2 Nopember 2007.
24. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer, nomor TDP 021235110626, tanggal 22 April 2004.
25. 4 (empat) lembar fotocopy AKTE Notaris/PPAT, nomor : 13 tanggal 4 Oktober 2007 An. 1.Nona AGHI AYU HADI PURWATI SARI, 2.Tuan MUHAMAD KAIRUL, 3.Tuan TAUFIK REPIAWAN
26. 7 (tujuh) lembar fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Dita Indo Raya, tanggal 15-3-2004.
27. 1 (satu) lembar asli surat Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/PSK/IV/2008.

Hal. 47 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



28. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
29. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak goreng Bersubsidi.
30. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Verifikasi permohonan pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
31. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008
32. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Verifikasi Permohonan Pembayaran Dana Subsidi Minyak Goreng, nomor : 276/P2K/IV/2008.
34. 1 (satu) lembar Surat Tugas, nomor : 268.a/P2K/IV/2008, tanggal 2 April 2008.
35. 1 (satu) lembar Kupon Operasi Minyak Goreng Bersubsidi.
36. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serdang, nomor : 246.B/P2K/2008 tentang Pembentukan TIM Pelaksana Daerah Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak Goreng di Kabupaten Serdang Bedagai.
37. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, nomor : 246.B/P2K/IV/2008, tanggal 1 April 2008.
 - A. 1 (satu) bundel Laporan pelaksanaan Penyaluran subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008, Tahap – I (Pertama) terdiri dari :
 1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan Penyaluran Subsidi Minyak goreng di Kabupaten Serdang Bedagai (Tahap –I, bulan Mei 2008) yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Juni 2008.
 2. 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Penyaluran Minyak Goreng Bersubsidi di kabupaten Serdang Bedagai Tahap-I (pertama) bulan Mei 2008, yang

Hal. 48 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal Mei 2008.

3. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Garuda Sore, tanggal 16 Mei 2008 dan Harian/Mingguan : Portibi DNP, tanggal 19 Mei 2008.
4. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Realitas, tanggal 15 Mei 2008.
5. 1 (satu) lembar guntingan Pers, harian/mingguan : Waspada tanggal 15 Mei 2008 dan harian /Mingguan : Portibi DNP, tanggal 15 Mei 2008.
6. 1 (satu) lembar guntingan Pers, Harian /Mingguan : Waspada tanggal 14 Mei 2008 dan harian / Mingguan : Medan Bisnis tanggal 14 Mei 2008.
7. 1 (satu) lembar Guntingan Pers, Harian / Mingguan : Medan Pos, tanggal 18 Mei 2008.
8. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
9. Foto kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Foto Kegiatan Subsidi Minyak goreng di Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Foto Kegiatan Subsidi Minyak Goreng di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai.

B. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Pasar Murah minyak goreng bersubsidi di Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera

1. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan penyaluran Subsidi minyak goreng di kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008 (Tahap-II, bulan Agustus 2008)

Hal. 49 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kadis Perindag dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, Ir. ALIMAN SARAGIH, MSi, tanggal 21 Agustus 2008.

2. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Minyak goreng untuk operasi Pasar di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.
3. 1 (satu) lembar Pengumuman, nomor : 407.a/P2K/VII/2008, tanggal 4 Juli 2008.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak Goreng Bersubsidi, nomor : Kec. Bintang Bayu.
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Tebing Tinggi.
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Serba Jadi.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Sei Bamban.
11. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
12. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Perbaungan.
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Pantai Cermin.
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi, nomor : Kec. Teluk Mengkudu.
17. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

Hal. 50 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Tanjung Beringin.
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
20. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Sei Rampah.
21. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
22. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Pegajahan.
23. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Dolok Merawan.
25. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
26. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Bandar Khalifah.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
28. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Kotarih.
29. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Silida.
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Dolok Masihul..
33. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
34. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Sipispis.
35. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.

Hal. 51 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



36. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kupon Minyak goreng bersubsidi,
nomor : Kec. Tebing Syahbandar.

37. 1 (satu) lembar Berita Acara Harga Migor Setempat, nomor :.
Digunakan dalam perkara An. BENNY SAMOSIR ;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SENIN**, tanggal **07 OKTOBER
2013** oleh Kami : **A. TH. PUDJIWAHONO SH.MHum.**, Ketua Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua
Majelis, **SAUT H. PASARIBU,SH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota dan **DR. MANGASA
MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH. MH** dan **SAZILI,SH.
MSi**, masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 417/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT-MDN
tanggal 11 September 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **16 OKTOBER 2013** , oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota **KITA JENDA
GINTING, SH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Medan sebagai Hakim Anggota dan **DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn,
ROSMALINA SITORUS, SH. MH** dan **SAZILI, SH. MSi**, masing-masing
Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan serta
dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasehat Hukumnya.

Hal. 52 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

KITA JENDA GINTING, SH.

Ttd.

A.TH. PUDJIWAHONO, SH, M.Hum.

DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn

Ttd.

ROSMALINA SITORUS, SH., MH.

Ttd.

SAZILI,SH. MSi

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

Hal. 53 dari 48 Hal. Put. No.44/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)